



PEMERINTAH PROPINSI NUSA TENGGARA BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Pendidikan No. 19 A Telp. (0370) 637914 Mataram

OK, ascan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR: 188-4/2016 SMK /Dikbud

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) PLUS
DARUL QUR'AN WAL HADITS TELAGA LEBUR
DESA SEKOTONG TENGAH KECAMATAN SEKOTONG KABUPATEN LOMBOK BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan Darul Qur'an Wal Hadits Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kab. Lombok Barat Nomor:01/SMKP.DQH/TL/SKT/1/2017, tanggal 11 Januari 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi tanggal 03 Juli 2017, Sekolah Menengah Kejuruan Plus Darul Qur'an Wal Hadits Desa Sekotong telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjadi satuan Pendidikan Menengah kejuruan.
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk diberikan Izin Operasional Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dengan Bidang Keahlian Pariwisata, Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata dan Paket Keahlian Perhotelan.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan nasional
f. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Memperhatikan : Surat Direktur Pembinaan SMK Nomor : 8275/D5.3/KR/2016, tanggal 15 November 2016 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan
- Menetapkan:
KESATU : Memberikan Izin Operasional kepada :
a. Nama Yayasan : Yayasan Darul Qur'an Wal Hadits Telaga Lebur
b. Nama Sekolah : SMK Plus Darul Qur'an Wal Hadits Telaga Lebur
c. Alamat : Telaga Lebur Desa Sekotong Tengah Kec. Sekotong Kabupaten Lombok Barat
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan maka Izin Operasional pada diktum KESATU dapat dicabut oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 14 Juli 2017

Kepala Dinas Dikbud Prov. NTB

H. MUH. SURUJI
Pembina Utama Muda
NIP. 19640506 199403 1 009

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta;
2. Yth. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
3. Yth. Camat Sekotong di Sekotong;
4. Yth. KUPD Dikmen dan Layanan PKPLK Mataram dan Lombok Barat di Mataram;
5. Peringgal